

## **HAKIM DALAM PERADILAN ISLAM: PERSYARATAN DAN KOMPETENSINYA**

**Oleh: Muhammad Hidayat, S.Ag, MA**

### **A. Pendahuluan**

Hakim<sup>1</sup> merupakan salah satu unsur terpenting dalam lembaga peradilan (agama). Ia memainkan peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pemberlakuan hukum Islam dan merupakan orang yang paling bertanggungjawab sepenuhnya dalam menjaga dan mempertahankan hukum Islam.

Demikian beratnya tugas hakim, tentu tidak semua orang mampu melaksanakannya. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya pemberian kriteria khusus dan penyaringan tersendiri bagi orang yang akan diangkat menjadi hakim. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa orang yang memegang jabatan ini benar-benar berwibawa dan berkelayakan.

Di samping itu, seorang hakim harus mampu melakukan pemeriksaan, penilaian dan akhirnya memberikan keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya. Kewenangan yang demikian itulah yang disebut dengan kekuasaan kehakiman.<sup>2</sup>

Untuk itulah dalam makalah yang sederhana ini nantinya akan diuraikan apa saja syarat-syarat menjadi seorang hakim dan bagaimana kompetensinya. Agar pembahasan tentang persyaratan dan kompetensi hakim ini lebih menarik dan sistematis, dalam tulisan ini akan dijelaskan dari sudut peradilan Islam dan sistem peradilan sekarang (Peradilan Agama di Indonesia).

### **B. Syarat-syarat Menjadi Hakim**

---

<sup>1</sup>Dalam sejarah Islam, sebutan bagi orang yang mengadili suatu perkara biasa dikenal dengan nama qādi. Antara qādi dan hakim, pada dasarnya, mempunyai makna yang sama yaitu orang yang mengadili suatu perkara. Namun, antara keduanya terdapat perbedaan yang mendasar, yaitu bahwa qādi adalah hakim terutama yang mengadili perkara yang ada sangkut-pautnya dengan agama Islam. Dengan demikian, setiap qādi pasti hakim, tetapi tidak setiap hakim itu adalah qādi. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 339-441 dan lihat juga Luis Ma'luf, *al-Munj<sup>3</sup>d f<sup>3</sup> al-Lughah wa al-'A`lam* (Beirut: Dār al-Masyriq, 1986), h. 146, 636.

<sup>2</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 25.

Apabila kita perhatikan di dalam kitab-kitab fikih klasik, kita akan menemukan perbedaan di antara para ulama dalam menentukan jumlah syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar ia dapat menjadi seorang hakim. Imam Al-Mawardi<sup>3</sup> (w. 450 H) di dalam kitabnya, *Al-Ahkam as-Sulṭaniyyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*, misalnya, memberikan tujuh syarat untuk menjadi seorang hakim, yaitu: laki-laki, berakal, merdeka, Islam, adil, selamat pendengaran dan penglihatan, dan mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum syara'.<sup>3</sup>

Sementara itu, Muhammad Salam Madkari memberikan enam syarat, yaitu, laki-laki, berakal, Islam, adil, mempunyai pengetahuan tentang pokok-pokok hukum agama, sehat pendengaran, penglihatan dan ucapan.<sup>4</sup> Sedangkan Imam an-Nawawi<sup>5</sup> (w. 676 H) memberikan syarat sebanyak sepuluh bagi seorang hakim sebagaimana yang diutarakan oleh Imam Ar-Ramli<sup>3</sup> (w. 1004 H) di dalam kitabnya, *Nihayah al-Muhtaj*, yaitu, Islam, mukallaf, merdeka, laki-laki, adil, mendengar, melihat, berkata-kata, berkemampuan, dan mujtahid.<sup>5</sup>

Dari beberapa syarat untuk menjadi hakim yang telah dikemukakan di atas, pada dasarnya para ulama yang satu dengan yang lainnya mempunyai banyak kesamaan. Oleh sebab itu, dapatlah kita simpulkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi hakim ialah Islam<sup>6</sup>, berakal<sup>7</sup>, laki-laki<sup>8</sup>, adil<sup>9</sup>, mujtahid<sup>10</sup>, dan sehat pancaindera<sup>11</sup>.

---

<sup>3</sup>Abul-Hasan 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Baḥr al-Baḡdādī al-Mawardi<sup>3</sup>, *Al-Ahkam as-Sulṭaniyyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), h. 83-84.

<sup>4</sup>Muḥammad Salam Madkari, *Al-Qaḥḥ al-Islām* (Kairo: Dar an-Nahḥ al-'Arabiyyah, t. t.), h. 37-42.

<sup>5</sup>Syams ad-Dīn Muḥammad ibn 'Abd al-'Abbās 'Aḥmad ibn 'Amzah ibn Syihāb ad-Dīn ar-Ramli<sup>3</sup>, *Nihayah al-Muhtaj* (Mesir: Al-Maktabah al-Islamiyyah, t. t), jilid VII, h. 238.

<sup>6</sup>Persyaratan ini didasarkan kepada firman Allah Swt. yang berbunyi:  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا تَعْلَمُونَ أَنَّ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا  
مبِينًا

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)". (QS. An-Nisā'/4: 144).

<sup>7</sup>Dalam persyaratan ini para ulama sepakat bahwa hakim haruslah berakal. Berakal di sini tidaklah cukup hanya sekedar dipandang telah mukallaf, tetapi termasuk di dalamnya kecerdasan, tidak bodoh dan bukan pelupa sehingga ia dapat menyelesaikan masalah-masalah yang sulit apabila dihadapkan kepadanya. Lihat Muḥammad Am<sup>3</sup>n Ibn <sup>2</sup>bid<sup>3</sup>n, *Ṣyiah Radd al-Mukhtar* (Mesir: Muḥaf al-Babi al-Halabi wa Awwal<sup>3</sup>duh, t. t), juz IV, h. 38.

<sup>8</sup>Syarat ini disimpulkan berdasarkan firman Allah Swt. yang berbunyi:

... الرَّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) ...” (QS. An-Nisā’/4: 34).

Dalam membahas syarat laki-laki bagi seorang hakim, para ulama berbeda pendapat, yaitu, *pertama*, Imam Syafi’i dengan tegas menyatakan bahwa wanita tidak boleh menjadi hakim, karena tidak berhak menduduki jabatan tersebut. Lihat lebih lanjut Ab- Isḥāq Ibrāhīm ibn ‘Alī bin Y-suf asy-Sy<sup>3</sup>r<sup>3</sup> al-Fair-z<sup>3</sup>b<sup>3</sup>d<sup>3</sup> asy-Sy<sup>3</sup>fi<sup>3</sup>, *Al-Muḥabab fī Fiqh al-Imām Asy-Syafi’i* (Semarang: Toha Putra, t.t), juz II, h. 290. Pendapat ini juga dianut oleh Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal dan pengikut-pengikut keduanya secara umum. Lihat Sayyid S<sup>3</sup>biq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kitāb al-‘Arab<sup>3</sup>, 1971), juz III, h. 396-397. *Kedua*, Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita boleh menjadi hakim, akan tetapi, wewenang mengadilinya harus dibatasi, yaitu hanya dalam kasus-kasus selain *ḥadd* dan *qiyās*, sedangkan kasus ini hanyalah diperbolehkan diselesaikan hakim pria saja. Pendapat ini diikuti oleh kebanyakan ulama Hanafiyyah. Penjelasan ini lebih detailnya dapat dirujuk dalam kitab Ibn <sup>2</sup>bid<sup>3</sup>n, *Ṣyiah*, h. 353. Lihat juga Al-M<sup>3</sup>ward<sup>3</sup>, *Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah*, h. 65. *Ketiga*, Ibn Jarir at-Tabari berpendapat bahwa seorang wanita boleh menjadi seorang hakim secara mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa wanita boleh mengadili semua kasus termasuk *ḥadd* dan *qiyās*. Ia meng-*qiyās*kan dengan bolehnya meminta fatwa kepada wanita. Lihat Madk-r, *Al-Qaḥṭān*, h. 38. *Keempat*, Ibn ‘azm berpendapat bahwa wanita boleh menjadi hakim, sebab jenis kelamin (kewanitaan) tidaklah memberikan kesan bahwa ia tidak mampu memahami hukum-hukum syara’ dan juga tidak menghalanginya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapkan kepadanya. Lihat penjelasan ini lebih lanjut dalam Ibn ‘azm, *Al-Muḥall bi al-<sup>2</sup>‘ar* (Mesir: Matba’ah al-Jumhuriyyah, t. t), juz IX, h. 429.

<sup>9</sup>Adapun yang dimaksud dengan adil dalam konteks ini adalah senantiasa berkata benar, amanah (dapat dipercaya), tidak melakukan dosa besar, tidak terus melakukan dosa-dosa kecil, menjauhi keragu-raguan, jujur, baik dalam keadaan suka maupun marah dan senantiasa menjaga mur’ah. Lihat Madk-r, *Al-Qaḥṭān*, h. 41 dan Al-M<sup>3</sup>ward<sup>3</sup>, *Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah*, h. 66.

<sup>10</sup>Menurut Al-M<sup>3</sup>ward<sup>3</sup>, mujtahid adalah orang yang pakar dalam hukum syara’, mengetahui asas-asas hukum syara’ dan juga cabang-cabangnya. Lebih lengkapnya lihat Al-M<sup>3</sup>ward<sup>3</sup>, *Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah*, h. 66.

<sup>11</sup>Seorang hakim haruslah orang yang sehat pancainderanya karena apabila salah satu saja pancaindera seorang hakim rusak (tidak sehat), akan

Setelah kita mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang yang ingin menjadi hakim dalam Islam, dalam kesempatan ini juga akan dipaparkan syarat-syarat menjadi hakim di Pengadilan Agama. Dalam hal ini dapat kita lihat dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang berbunyi:

Untuk dapat diangkat menjadi hakim pada Pengadilan Agama, seseorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (a) warga negara Indonesia
- (b) beragama Islam
- (c) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- (d) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- (e) bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung maupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G. 30. S. /PKI" atau organisasi terlarang lainnya
- (f) pegawai negeri
- (g) sarjana syaria`h atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam
- (h) berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun
- (i) berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.<sup>12</sup>

Dari syarat-syarat yang diajukan oleh Undang-Undang ini menunjukkan adanya persamaan dengan syarat-syarat yang diajukan oleh Islam. Akan tetapi, ada salah satu syarat yang sangat berbeda dan menjadikan perdebatan di antara para ulama yaitu kebolehan seorang wanita menjadi seorang hakim.

Kalau kita perhatikan dalam Undang-Undang No 7 tahun 1989 pasal 13 ayat 1, yaitu tentang persyaratan menjadi hakim Pengadilan Agama, dapatlah kita pahami bahwa persyaratan

dikhawatirkan sulit untuk menentukan kebenaran dari suatu perkara yang sedang diajukan kepadanya. Di samping itu juga ia akan mengalami kesusahan untuk memberikan arahan kepada orang yang berperkara, terlebih lagi ketika akan menjatuhkan hukuman/putusan, jika ia seorang yang bisu. Lihat Mahmud Saedon A. Othman, *Kadi Pelantikan Peluncuran dan Bidang Kuasa* (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1990), h. 41.

<sup>12</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Perss, 1991), h. 240-241.

tersebut datang dalam bentuk umum tanpa menyinggung asas personalitas yang didasarkan pada jenis kelamin tertentu. Sebagai konsekuensinya dapat dipahami bahwa baik pria maupun wanita mempunyai peluang yang sama untuk menjadi hakim agama.

### **C. Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim**

#### **1. Pengangkatan Hakim**

##### **a. Yang berhak mengangkat hakim**

Dalam Islam orang yang berhak dan bertanggung jawab dalam mengangkat hakim adalah khalifah atau mereka yang diberi kuasa oleh khalifah seperti *q±d³ al-qu«±t*.<sup>13</sup> Oleh karena itu, seseorang tidak dapat mengangkat dirinya sendiri menjadi hakim. Begitu juga dengan masyarakat atau golongan manapun, kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya kekhalfahan atau pemerintahan tidak ada, sementara hakim sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, maka dalam keadaan ini masyarakat dapat mengangkat seseorang menjadi hakim.<sup>14</sup> Pendapat ini dipertegas lagi oleh Abu Ya`la yang mengatakan bahwa jika penduduk sebuah negeri yang tidak mempunyai hakim kemudian mereka sepakat untuk mengangkat seorang hakim, padahal pemerintahan (*al-Im±m*) masih ada, maka batallah pengangkatan mereka itu. Tetapi sebaliknya jika pemerintahan tidak ada pada waktu itu maka sahlah pengangkatan mereka.<sup>15</sup>

Ibn Farhun, sebagaimana dikutip oleh Abd. al-Autwah, berpendapat bahwa hak dan kuasa untuk mengangkat hakim dibolehkan dengan salah satu dari dua cara, yaitu :

1. Pengangkatan oleh *Am³r al-Mu`min³n* atau salah seorang dari gubernurnya.
2. Pengangkatan oleh mereka yang bersifat adil, berilmu, dan mempunyai pengaruh di dalam masyarakat. Cara kedua ini dapat dilakukan apabila pemerintahan tidak ada.<sup>16</sup>

Dari penjelasan di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa yang berhak dan bertanggung jawab dalam mengangkat hakim adalah

<sup>13</sup>A. Othman, *Kadi Pelantikan*, h. 41

<sup>14</sup>Abd. Al-Autwah, *Niṣ±m al-Qad±`f³ al-Isl±m* (Mesir: Maktab al-Ahram, 1969), h. 24.

<sup>15</sup>Ab- Ya`la Muṣammad ibn al-|usain al-Farra al-|anbali, *Al-Aḡk±m as-Sul` ±niyyah* (Beirut: D±r al-Fikr, 1994), h. 73

<sup>16</sup>Al-Autwah, *Niṣ±m al-Qad±`*, h. 24.

pemerintah (*al-Imam al-Khalifah*) atau mereka yang diberi kuasa untuk itu, seperti para gubernur. Sedangkan rakyat hanya boleh melantik hakim dalam keadaan-keadaan darurat saja.

Namun timbul suatu persoalan bagaimana pengangkatan hakim atau sahkah pengangkatan hakim apabila dilakukan oleh pemerintah yang zalim atau pemerintah yang kafir atau para pemberontak (*Ahl al-Baghy*).

Tentang pengangkatan hakim oleh pemerintah yang zalim, Muhammad Salam Madkur menyatakan bahwa hal itu boleh dilakukan, artinya pengangkatan tersebut sah selama pemerintahan tersebut tidak mencampuri urusan pengadilan dan dimungkinkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara dapat berlaku adil. Ibrahim Najib Awad dalam hal ini mencontohkan kasus Mu`awiyah yang mengangkat beberapa hakim padahal ia menentang Ali r.a.. Begitu juga dengan Yazid ibn Mu`awiyah yang telah mengangkat hakim sedangkan ia dikenal sebagai orang yang fasik dan zalim.<sup>17</sup>

Tentang persoalan apakah pemerintahan yang kafir boleh mengangkat hakim, A. Othman menyebutkan dalam hal ini terdapat dua pendapat, yaitu :

- a. Sebagian ulama mengatakan bahwa pemerintahan yang kafir tidak boleh mengangkat hakim.
- b. Sebagian yang lain berpendapat bahwa Islam tidaklah menjadi suatu persyaratan bagi orang yang akan mengangkat hakim. Oleh karena itu, pemerintahan yang kafir boleh mengangkat hakim.<sup>18</sup>

Sedangkan pengangkatan yang dilakukan oleh pemberontak, sebagaimana dijelaskan dalam *al-Fatwa al-Hindiyah* yang dikutip oleh Ibrahim Najib Awad, disebutkan bahwa jika para pemberontak telah menguasai pemerintahan kemudian mereka mengangkat hakim, lalu hakim yang diangkat tersebut melaksanakan tugasnya dan telah memutuskan suatu perkara, kemudian pemerintahan tersebut dapat diambil alih lagi, maka kasus-kasus yang telah diputuskan pada masa pemerintahan pemberontak harus dikaji ulang. Jika kasus-kasus tersebut diputuskan ternyata sesuai dengan Alquran dan Sunnah, maka putusan terhadap kasus-kasus tersebut

<sup>17</sup>Ibrahim Najid Awad, *al-Qadā fī al-Islām* (Kairo: t.p., 1975), h. 149

<sup>18</sup>A. Othman, *Niṣām al-Qadā*, h. 7

tetap, tetapi sebaliknya jika ternyata tidak sesuai dengan Alquran dan Sunnah, maka putusan terhadapnya harus diganti.<sup>19</sup>

Di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama (PA), seorang hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Hakim. Hal ini dijelaskan dalam UU No. 7 tahun 1989 pasal 15 ayat (1) yang berbunyi: "Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung".<sup>20</sup>

#### **b. Cara Pemilihan Hakim**

Dalam memilih hakim, terlebih dahulu haruslah dipastikan bahwa orang yang akan diangkat itu benar-benar berkelayakan, berwibawa, dan yang terbaik. Untuk memenuhi hal tersebut, khalifah atau Imam dapat menggunakan salah satu cara di antara dua cara yang ada, yaitu :

1. Menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. Artinya khalifah dapat mengangkat seseorang menjadi hakim berdasarkan pengetahuan yang ada padanya bahwa orang tersebut layak memenuhi syarat yang terbaik, termasyhur, dan terkenal di masyarakat, untuk diangkat menjadi hakim, seperti yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. semasa hidupnya. Seperti mengangkat Ali r.a. menjadi hakim di Yaman.
2. Melalui pemeriksaan dan tanya jawab. Hal ini bertujuan untuk menguji dan memastikan kemampuan seseorang yang akan diangkat. Hal ini juga pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. ketika ia mengangkat Mu`az bin Jabal menjadi hakim di Yaman.<sup>21</sup>

#### **c. Cara Pengangkatan Hakim**

Cara pengangkatan hakim dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan lisan dan dapat juga dengan tulisan.<sup>22</sup>

Pengangkatan hakim secara lisan adalah dengan perkataan. Cara ini dapat dilakukan jika yang mengangkat dan yang diangkat

---

<sup>19</sup>Awad, *Al-Qad±*, h. 150

<sup>20</sup>Rasyid, *Hukum Acara*, h. 242.

<sup>21</sup>Al-Autwah, *Niṣ±m al-Qad±`*, h. 26.

<sup>22</sup>Al-M±ward<sup>3</sup>, *Al-Aḡk±m as-Sul` ±niyyah*, h. 69.

berada dalam satu majelis. Sedangkan pengangkatan dengan tulisan dilakukan apabila tidak berada dalam satu majelis.

Untuk menyempurnakan pengangkatan hakim, maka hendaklah diminta persetujuan orang yang akan diangkat menjadi hakim. Jika pengangkatan tersebut dilakukan dengan ucapan, maka jawaban penerimaannya hendaklah dilakukan secara serta-merta dan dengan ucapan juga. Sedangkan apabila pengangkatan tersebut melalui surat, maka jawaban penerimaannya tidak disyaratkan secara serta-merta, dan dapat dilakukan dengan surat atau dengan ucapan.<sup>23</sup>

## 2. Pemberhentian Hakim

Pemerintah mempunyai hak untuk memberhentikan seorang hakim dari jabatannya. Namun, tindakan tersebut dibenarkan selama mempunyai sebab. Sebab-sebab yang dapat menghilangkan jabatan hakim di antaranya adalah :

1. Gila. Jika seorang hakim terkena penyakit gila secara terus menerus, maka dengan sendirinya dia telah berhenti dari jabatan hakim tersebut.<sup>24</sup>
2. Sakit. Yang dimaksud sakit di sini adalah sakit yang menyebabkan hakim tersebut cacat, sehingga ia tidak mampu lagi bergerak dan menghalanginya untuk menjatuhkan putusan. Sakit seperti ini dapat menyebabkan seseorang tidak lagi menjadi hakim dengan sendirinya jika tidak ada harapan sembuh. Tetapi jika sakit tersebut mempunyai harapan sembuh atau sakitnya itu hanya membuatnya tidak mampu bergerak tetapi tidak menghalanginya untuk menjatuhkan putusan, maka ia tidak terpecat dengan sendirinya.<sup>25</sup>
3. Mengingkari jabatan hakim. Jika seorang hakim mengingkari jabatannya, misalnya ia mengaku bukan hakim tanpa ada sebab yang membolehkannya untuk menyembunyikan jabatan tersebut, maka dengan sendirinya ia telah terpecat.

---

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>Muhammad al-Khatib asy-Syarbain<sup>3</sup>, *Mughn<sup>3</sup> al-Muhtaj* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, 1958) jilid IV, h. 380.

<sup>25</sup>*Ibid.*

Berbeda halnya jika pemerintah yang menafikan bahwa ia bukan seorang hakim, maka ia tidak akan terpecat dengan sendirinya.<sup>26</sup>

4. Fasik. Jika seorang hakim menjadi fasik, maka dengan sendirinya ia telah terpecat dan putusan yang telah dijatuhkannya tidak boleh dilaksanakan.<sup>27</sup>

Inilah keadaan-keadaan di mana hakim dapat terpecat dengan sendirinya. Dalam keadaan yang sama juga, hakim dapat dipecat oleh pemerintah.<sup>28</sup> Ini berarti bahwa keadaan tersebut dapat menyebabkan dua hal. Pertama, hakim dipecat dengan sendirinya. Kedua, hakim dipecat oleh pemerintah.

#### **D. Kompetensi Seorang Hakim**

Sebelum menjelaskan kompetensi seorang hakim, dalam sub bahasan ini terlebih dahulu akan diterangkan makna kompetensi itu sendiri, agar dalam memahami istilah ini tidak mengalami kerancuan. Istilah ini secara bahasa berasal dari bahasa latin, yaitu *competentia* yang berarti apa yang menjadi wewenang seseorang.<sup>29</sup>

Dalam bahasa Indonesia, istilah kompetensi diartikan dengan kewenangan, khususnya kewenangan pengadilan atau kehakiman.<sup>30</sup> Sedangkan dalam bahasa Arab, kompetensi disebut dengan *wilayah* dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *competence*.<sup>31</sup>

Istilah kompetensi ini dapat digunakan dalam dua pengertian, yaitu *pertama*, berhubungan dengan lembaga atau institusi. Secara kelembagaan berarti kapasitas sebuah badan untuk melakukan sesuatu. *Kedua*, berhubungan dengan individu/personal. Secara personal, mengandung arti kemampuan mental untuk memahami masalah-masalah dan membuat keputusan. Jadi, yang dimaksud dengan kompetensi adalah

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, h. 381.

<sup>27</sup>*Ibid.*, Lihat juga Ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, jilid VII, h. 245.

<sup>28</sup>Asy-Syarbaini, *Mugn<sup>3</sup> al-Muhtaj*, h. 380.

<sup>29</sup>Syachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan di Indonesia* (Bandung: PT. Akemui, 1985), h. 65.

<sup>30</sup>Zainul Bahri, *Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum & Politik* (Bandung: Penerbit Angkasa, 1996), h. 142.

<sup>31</sup>Rahi Ba'albaqi, *Al-Maurid* (Beirut: Dar al-Ilmi li al-Malayin, 1996), h. 1247.

pemberian kekuasaan, wewenang atau hak kepada badan/institusi, seseorang atau pengadilan yang melakukan peradilan.<sup>32</sup>

Secara umum, wewenang hakim adalah meneliti sebab-sebab serta menetapkan hukum berdasarkan sebab-sebab tersebut.<sup>33</sup> Seorang hakim berwenang untuk menyelesaikan berbagai macam kasus, baik yang menyangkut masalah *jin±y±t*, *mu`±mal±t*, *ahw±l asy-syakh;iyah* maupun yang lainnya.<sup>34</sup>

Abu Ya`la al-Farra mengatakan bahwa secara umum ada sepuluh kewenangan yang dimiliki oleh hakim dalam menyelesaikan perkara,<sup>35</sup> yaitu:

1. Menyelesaikan persengketaan, pertengkaran dan permusuhan.
2. Mengambil hak dari orang yang menahannya serta memberikannya kepada yang berhak menerimanya setelah melalui proses peradilan dengan adanya pengakuan dan bukti.
3. Mengurus keadaan orang yang tidak dibolehkan ber-*tasarruf* karena masih kecil atau orang gila.
4. Mengawasi harta wakaf dengan menjaga harta asli dan mengembagkannya serta membelanjakannya pada jalannya.
5. Melaksanakan wasiat sesuai dengan kehendak orang yang mewasiatkannya.<sup>36</sup>

---

<sup>32</sup>Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur*, h. 66. Ketika berbicara tentang kompetensi hakim dalam Islam, maka yang dimaksud adalah individu. Hal ini disebabkan karena dalam sejarah Islam, lembaga peradilan belum terbentuk seperti sekarang ini. Khalifah langsung mengangkat hakim-hakim dan menugaskannya ke daerah-daerah. Jadi, para hakim bertindak secara individu bukan mewakili sebuah lembaga. Namun, ketika berbicara kompetensi hakim pada masa sekarang, maka yang dimaksud adalah pemberian hak kepada lembaga atau institusi.

<sup>33</sup>Asy-Sy<sup>3</sup>r±z<sup>3</sup>, *Al-Muha©©ab*, h. 290.

<sup>34</sup>Abd. Al-Fatt±h Mu±ammad Ab- al-`Ainain, *Al-Qa«± wa al-I±b±t f<sup>3</sup> Fiqh al-Isl±m<sup>3</sup>* (Mesir: D±r al-Kutub, t. t.), h. 102.

<sup>35</sup>Al-Farra al-|anbali, *Al-A±k±m as-Sul`±niyyah*, h. 76-77. Dalam hal ini juga Wahbah az-Zu±ail<sup>3</sup> membagi kewenangan hakim kepada sepuluh macam. Keterangan ini lebih lanjut dapat dilihat dalam Wahbah az-Zu±ail<sup>3</sup>, *Al-Fiqh al-Isl±m wa Adillatuhu* (Beirut: D±r al-Fikr, 1989), juz VI, h. 387-388.

<sup>36</sup>Dalam hal melaksanakan wasiat sebagai kewenangan seorang hakim yang diutarakan oleh Abu Ya`la al-Farra nampaknya bukanlah terkait dengan peradilan. Akan tetapi, hanya menjadi tugas tambahan di luar tugas pokok.

6. Mengawinkan wanita yang tidak memiliki wali.<sup>37</sup>
7. Melaksanakan hukuman had.
8. Mengurus hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaannya.
9. Memeriksa keadaan saksi-saksi, mengawasi petugas-petugas yang menjadi bawahannya.
10. Menyamakan hukum antara orang yang kuat dengan yang lemah, yang mulia dengan yang biasa dan tidak mengikuti hawa nafsu dalam putusan hukumnya.

Dari sepuluh kompetensi hakim yang telah dipaparkan di atas, dapatlah kita mengetahui bahwa kewenangan yang diberikan kepada seorang hakim tidak hanya terletak dalam menyelesaikan sebuah persengketaan semata, akan tetapi, lebih dari pada itu juga punya kewajiban untuk memperhatikan aspek kehidupan manusia terutama orang-orang yang lemah. Oleh karena itu, sangat wajar apabila para ulama memberikan persyaratan yang begitu ketat bagi seorang hakim.

Sementara itu, Al-M±ward<sup>3</sup> menjelaskan bahwa secara khusus wewenang seorang hakim adalah<sup>38</sup>:

1. Wewenang hakim yang terbatas pada dua orang yang sedang berperkara dalam kasus tertentu, maka hakim tersebut tidak boleh mengadili selain keduanya. Kompetensi hakim terhadap keduanya masih diakui selama keduanya masih berperkara. Sehingga apabila putusan telah dijatuhkan bagi keduanya, maka wewenang sang hakim secara otomatis hilang.
2. Wewenang khusus berdasarkan materi hukum, seperti pengkhususan hakim terbatas pada hutang-piutang, perkawinan atau sejumlah harta.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Kewenangan mengawinkan wanita yang tidak memiliki wali yang diutarakan oleh Abu Ya`la al-Farra nampaknya bukanlah tugas dengan peradilan. Akan tetapi, hanya menjadi tugas tambahan di luar tugas pokok.

<sup>38</sup>Al-M±ward<sup>3</sup>, *Al-A¶k±m as-Sul±niyyah*, h. 72-73.

<sup>39</sup>Ketika seorang kepala negara mengangkat seorang menjadi hakim, ia berhak menentukan jenis-jenis perkara yang dapat diputuskan oleh hakim tersebut, misalnya, terbatas hanya pada kasus kekeluargaan saja atau hanya perkara-perkara pidana. Maka hakim tersebut tidak sah memutuskan perkara dalam jenis yang tidak termasuk wewenangnya, baik dalam daerahnya apalagi

3. Wewenang khusus berdasarkan tempat pada suatu daerah, maka ia hanya berwenang menjadi hakim pada daerah tertentu, tidak untuk daerah yang lain.<sup>40</sup>
4. Wewenang hakim untuk mengadili perkara bagi penduduk suatu daerah dan pendatang ke daerah tersebut karena penduduk dan pendatang sama di mata hukum. Namun, bisa saja wewenang seorang hakim dibatasi hanya pada penduduk saja tanpa pendatang.<sup>41</sup>
5. Wewenang hakim untuk melakukan peradilan hanya terbatas pada hari-hari tertentu, maka ia tidak berwenang untuk melakukan peradilan pada hari-hari yang lain.<sup>42</sup>

Dari beberapa kewenangan khusus bagi seorang hakim di atas, dapatlah disimpulkan bahwa kewenangan khusus tersebut berdasarkan kepada kasus yang diadili, tempat mengadili, waktu mengadili, dan berdasarkan kepada orang-orang tertentu.

daerah orang lain. Lihat penjelasan ini dalam T. M. Hasbi ash-Shiddiqiey, *Peradilan dan hukum Acara Islam* (Bandung: Al-Ma`arif, t. t.), h. 45.

<sup>40</sup>Dalam kewenangan berdasarkan tempat ini, maka seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara di luar wilayah yang menjadi wewenangnya. Bila hakim tersebut memutuskan suatu perkara di luar wilayah yang menjadi wewenangnya, maka putusan itu dianggap tidak sah. Sebab, pada saat itu ia dianggap bukan sebagai hakim melainkan seperti rakyat biasa. Lihat Ahmad Muhammad Maliji, *An-Nizam al-Qa`im al-Islami*<sup>3</sup> (Mesir: Dar at-Taufiq an-Nam-ziyyah, 1984), h. 146-147.

<sup>41</sup>Dalam hal ini Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa seorang hakim bisa diberikan wewenang hanya terbatas kepada kelompok-kelompok tertentu saja. Misalnya, seorang hakim diangkat hanya untuk mengadili di kalangan orang asing yang berada di kota tertentu, maka wewenang hakim dalam situasi ini tidak boleh menjangkau selain dari orang asing tersebut. Jika ia mengadili selain dari orang asing tersebut, maka putusannya tidak sah. Lihat Abdul Karim Zaidan, *Sistem Kehakiman Islam*, terj. Mohd. Saleh Ahmad (Malaysia: Pustaka Haji Abdul Majid, 1993), h. 48.

<sup>42</sup>Dalam hal ini seorang penguasa mempunyai hak untuk menentukan hari-hari tertentu, baik satu hari atau beberapa hari bagi seorang hakim untuk menyelesaikan perkara. Dengan demikian, seorang hakim hanya memiliki wewenang mengadili suatu perkara terbatas pada hari-hari yang telah ditentukan. Oleh karena itu, sebelum atau pun sesudah waktu yang telah ditentukan tersebut, hakim tidak boleh menyelesaikan perkara-perkara peradilan. Lihat keterangan ini lebih lanjut dalam Ab- al-`Ainain, *Al-Qa`im wa al-Ibt*, h. 108.

Di Indonesia, dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berpuncak kepada MA (Mahkama Agung) sebagai pengadilan negara tertinggi.<sup>43</sup> Pengadilan pada keempat lingkungan Peradilan tersebut memiliki cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing, baik kekuasaan relatif (*relative competentie*)<sup>44</sup> dan kekuasaan mutlak (*absolute competentie*)<sup>45</sup>.

Adapun kekuasaan relatif Peradilan Agama dapat dilihat dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 UU No. 7 tahun 1989 yang berbunyi:

1. Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.
2. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.<sup>46</sup>

Jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relatif tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang<sup>47</sup>. Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan

---

<sup>43</sup>Pernyataan ini diambil dari UU No. 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman tepatnya pada pasal 10 ayat 1 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan a. Peradilan Umum, b. Peradilan Agama, c. Peradilan Militer, d. Peradilan Tata Usaha Negara”. Lihat Rasyid, *Hukum Acara*, h. 11.

<sup>44</sup>Maksudnya adalah suatu kekuasaan yang berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding. Artinya bahwa cakupan dan batasan kekuasaan relatif Pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lihat Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996), h. 204.

<sup>45</sup>Yang dimaksud dengan kekuasaan mutlak adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara dan jenjang pengadilan. Lihat *Ibid.* h. 206. Lihat juga Rasyid, *Hukum Acara*, h. 27.

<sup>46</sup>Rasyid, *Hukum Acara*, h. 238.

<sup>47</sup>Misalnya saja di kabupaten Riau Kepulauan terdapat empat buah Pengadilan Agama, karena kondisi transportasi sulit. Lihat *Ibid.* h. 26.

mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan eksepsi tergugat.<sup>48</sup>

Sedangkan kekuasaan absolut (mutlak) Pengadilan Agama diatur dalam UU No. 7 tahun 1989 pasal 49 yang berbunyi:

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
  - a. perkawinan, b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c. wakaf dan shadaqah.
2. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
3. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.<sup>49</sup>

Dari pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah dipaparkan di atas, dapatlah kita ketahui bahwa kekuasaan absolut Pengadilan Agama meliputi bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah. Oleh sebab itu, selain bidang-bidang yang menjadi kekuasaan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama tidak ada kewenangan untuk mengadilinya.

#### **D. Kesimpulan**

Dari uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa secara umum syarat-syarat untuk menjadi hakim dalam peradilan Islam ialah Islam, berakal, laki-laki, adil, mujtahid, dan sehat pancaindera. Sementara itu, dalam pasal 13

---

<sup>48</sup>Istilah eksepsi ini sering diterjemahkan dengan tangkisan yang merupakan jawaban tergugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Konkritnya, jawaban gugatan mengenai segi formal dari surat gugatan. Penjelasan ini lebih lengkap dapat dilihat pada Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Djambatan. 1999), h. 137.

<sup>49</sup>Rasyid, *Hukum Acara*, h. 255.

ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 menerangkan bahwa syarat-syarat menjadi hakim Pengadilan Agama adalah warga negara Indonesia, beragama Islam, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung maupun tak langsung dalam “Gerakan Kontra Revolusi G. 30. S. /PKI” atau organisasi terlarang lainnya, pegawai negeri, sarjana syaria`h atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Adapun kompetensi/kewenangan seorang hakim dalam peradilan Islam mencakup kewenangan umum yang tidak hanya terletak dalam menyelesaikan sebuah persengketaan semata, akan tetapi, lebih dari pada itu juga punya kewajiban untuk memperhatikan aspek kehidupan manusia terutama orang-orang yang lemah. Sedangkan kewenangan khusus yang diberikan kepada seorang hakim berdasarkan kepada kasus yang diadili, tempat mengadili, waktu mengadili, dan berdasarkan kepada orang-orang tertentu.

Di Indonesia, kompetensi/kewenangan seorang hakim dilaksanakan di Pengadilan Agama yang mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan relatif yang berdasarkan tempat, dan kewenangan absolut (mutlak) yang berdasarkan kepada jenis perkara dan jenjang pengadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ab- al-`Ainain, `Abd. Al-Fatt±h Mu¥ammad. *Al-Qa«± wa al-I£b±t f³ Fiqh al-Isl±m³*. Mesir: D±r al-Kutub, t. t.
- Al-Autwah, Abd. *Ni§±m al-Qad±`f³ al-Isl±m*. Mesir: Maktab al-Ahram, 1969.
- Al-Farra al-|anbali, Ab- Ya`la Mu¥ammad ibn al-|usain. *Al-A¥k±m as-Sul±niyyah*. Beirut: D±r al-Fikr, 1994.
- Al-M±ward³, Ab- al-|asan `Al³ ibn Mu¥ammad ibn |ab³b al-Ba±r³ al-Bagd±d³. *Al-A¥k±m as-Sul±niyyah wa al-Wil±yah ad-D³niyyah*. Beirut: D±r al-Kutub al-`Ilmiyyah, t.t.

- Ar-Raml<sup>3</sup>, Syam ad-D<sup>3</sup>n Muḥammad ibn Ab<sup>3</sup> al-`Abbās Aḥmad ibn Ḥamzah ibn Syihāb ad-D<sup>3</sup>n. *Nihayah al-Muḥtāj*. Mesir: Al-Maktabah al-Islamiyyah, t. t, jilid VII.
- Ash-Shiddiqey, T. M. Hasbi. *Peradilan dan hukum Acara Islam*. Bandung: Al-Maarif, t. t.
- Asy-Sy<sup>3</sup>r<sup>3</sup>, Ab- Isḥāq Ibrāhīm ibn `Al<sup>3</sup> bin Y-suf al-Fair-zāb<sup>3</sup> asy-Sy<sup>3</sup>fi<sup>3</sup>. *Al-Muḥāḥab f<sup>3</sup> Fiqh al-Imām Asy-Syafi`i*. Semarang: Toha Putra, t.t., juz II.
- Asy-Syarbain<sup>3</sup>, Muḥammad al-Khat<sup>3</sup>b. *Mugn<sup>3</sup> al-Muḥtāj*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, 1958) jilid IV.
- Awad, Ibrahim Najid. *Al-Qadā f<sup>3</sup> al-Islām*. Kairo: t.p., 1975.
- Az-Zuḥail<sup>3</sup>, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989, juz VI.
- Ba`albaqi, Rahi. *Al-Maurid*. Beirut: Dār al-`Ilmi li al-Malayin, 1996.
- Bahri, Zainul. *Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum & Politik*. Bandung: Penerbit Angkasa, 1996.
- Basah, Syachran *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan di Indonesia*. Bandung: PT. Akemui, 1985.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Ibn `Abd<sup>3</sup>n, Muḥammad Am<sup>3</sup>n. *Ḥasyiah Radd al-Mukhtār*. Mesir: Muḥāḥab al-Babi al-Halabi wa Awladuh, t. t, juz IV.
- Ibn Ḥazm, Ab- Muḥammad `Al<sup>3</sup> ibn Aḥmad ibn Sa`<sup>3</sup>d. *Al-Muḥallā bi al-Ḥar*. Mesir: Matba`ah al-Jumhuriyyah, t. t, juz IX.
- Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

- Ma'luf, Luis. *al-Munj<sup>3</sup>d f<sup>3</sup> al-Lughah wa al-'A`lam*. Beirut: D±r al-Masyriq, 1986.
- Madk-r, Mu¥ammad Salam. *Al-Qa«±` f<sup>3</sup> al-sl±m*. Kairo: D±r an-Nah«ah al-`Arabiyyah, t. t.
- Maliji, A¥mad Mu¥ammad. *An-Niz±m al-Qa«±`i al-Isl±m<sup>3</sup>*. Mesir: D±r at-Taufiq an-Nam-ziyyah, 1984.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan. 1999.
- Othman, Mahmud Saedon A. *Kadi Pelantikan Peluncuran dan Bidang Kuasa*. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1990.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- S±biq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: D±r al-Kit±b al-`Arab<sup>3</sup>, 1971, juz III.
- Zaidan, Abdul Karim. *Sistem Kehakiman Islam*, terj. Mohd. Saleh Ahmad. Malaysia: Pustaka Haji Abdul Majid, 1993